



**PUTUSAN**

**NOMOR : 18/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** berkedudukan di

Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, telah memberikan Kuasa Hukum kepada : Mahmud Fathoni, SH, MM, MKn, Group Head Pelayanan Hukum Perkreditan Kantor Pusat BRI, Wibowo Setiawan, SH Group Head PHO KP BRI, Sri Rusmiati, SH, Andi Pranowo, SH, Bambang Tri Gunawan, SH. Ari Kumoro A, SH. Rizka Rizkiana P, SH. Maria Dita Prasanti. SH dan Agus Prapto Riyadi S.H. masing-masing sebagai Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47-DIR/HKM/01/2012 tanggal 27 Januari 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** **semula**

**PELAWAN**;-----

**I a w a n :**

1. **NICOLAS S. LAMARDAN.** pekerjaan Ketua Koperasi Karyawan PT PAN AIRLIQUIDE untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 2. TRI YOGA PBC, 3. DJIMIN, 4. BUDIONO, 5. BADRUZ ZAMAN, 6.KASAN DULRAIS, 7. SALAMUN, 8. RAHMAT, 9. NASEHA EFFENDI, 10. DODI MARYADI, 11. DJUMADI, 12. ZUHRI, 13. SUPRIYANTO, 14. BUDI TIYANTO, 15. RAHIM, 16. SUMARDI, 17. SURAJI, 18. SOPYAN, 19. KASAN, 20. TUGIMIN, 21. ACUM, 22. SLAMET, 23. NAHROWI, 24. MAHBUB, 25 SYAHRULLAI, 26. HUMANTO, 27. TRY HARYU, 28. SOBUR, 29. SURIP, 30. SUNYONO, 31. BEJO, 32. RUSMADI, 33. RIDWAN, 34. WASNO, 35. SUJADI, 36. MARDANI, 37. SIPAR, 38. SAHID, 39. MUDI, 40. SUHADI, 41. SANTOSO, 48. SUBARNO, 49. WIHADI R., 50.

*Hal 1 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, 51. SULIYANTO, 52. SAMIR, 53. NASIR, 54. FERİYANTO, 55. NURDIN, 56. SUKATNO, 57. KARSIMUN, 58. JUWADI, 59. DIN ISLADI, 60. AGUS KURNIA, 61. AGAM 62. SUTRISNO, 63. DODO S., 64. AGUS D., 65. SYAIFUL AMAR, 66. BASUKI, 67. SUHARDONO, 68. ROBERT S., 69. SOMAT, 70. PEPEN ANWAR, 71. SAKRI, 72. UDIN, 74. IBNU HAJAR, 75. DIDI S, 76. HARTOYO, 77. KARMIYO, 78. SARMAN, 79. SUHARNO, 80. SOLIHIN, 81. YANI, 82. JANNU, 83. SUMANTO, 84. SUYADI, 85. TRIYONO, 86. SUMADI, 87. ISNANDI, 89. OMAN HERNAWAN, 90. SUPRIYANTO, 91. SUGITO, 92. MUJAROH, 93. PRAWOTO, 94. KISWANTA, 95. AROMIN, 96. AGUS, 97. URIPAN, 98. SAHRONI, 99. PAMBUDI, 100. SUPARJO, 101. BUDI WALUYO, 102. SURAMIN, 103. PAR JO, 104. INSAN ISRI, 105. TOMMY, 106. SUTOMI, 107. JOHAN, 108. SUDARSONO, 109. SUHARJO, 110. HENDRAN LAKSAMANA, 111. H. SINUNG, 112. ARIEF FAISALUDIN, 113. ZAENUDIN, 114. MARKAN, 115. LUSASANTY, 116. SANTHA LUSIA, 117. NINA ANDRIANA, 118. TATI HARTATI, 119. PONCO, 120. SUPARNO, 121. BUDI. S, 122. MAMAD HUSNI, 123. SURATNO, 124. DARJAN, 125. ASMAWI, 126. ARRULAH, 127. MARULLAH, 128. M. DJAENI, 129. DODOY N., 130. SAHAILI, 131. FIRDAUS, 132. NATANAIL, 133. SRI HARTATI, 134. ESTATITA, 135. JASMA, 136. WAG I RAN, 137. SUPINO, 138. M. SOLEH, 139. MUJIONO, 140. SUKATNI, 141. TRIYONO, 142. SUPRIYADI, 143. SUWARIS, Kesemuanya beralamat di Jalan Pulokambing C/3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **sebagai PARA TERBANDING I semula PARA TERLAWAN I**;-----

2. **PT PAN AIR LIQUIDE (PMA)**. alamat Jalan. Pulokambing C/3 Kawasan Industri Pulogadung, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERLAWAN II**; -----

3. **AIR LIQUIDE INDUSTRIAL SERVICES Pte. Ltd. Singaoura** d/a MM 2100 Industry Town, Jalan . Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III semula  
TERLAWAN III ;-----

4. **LEE CHUN WAH. d/a MM 2100 INDUSTRY TOWN** Jalan. Sulawesi  
Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut  
**TERBANDING IV semula** sebagai TERLAWAN IV;-----

5. **JEAN FRANCOIS ALBERT MARJE LECOUFFE. d/a MM 2100**  
**INDUSTRYTOWN**, Jalan. Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa  
Barat, yang selanjutnya disebut sebagai; **TERBANDING V semula**  
**TERLAWAN V**;-----

6. **HAMDAN MANSYUR**, alamat Jalan Bandung Nomor 4, Cinere,  
Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING VI semula TERLAWAN VI**;-----

7. **PT. PAN GAS NUSANTARA INDUSTRI.** Jalan Rawagelan II  
No.7 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur,  
yang selanjutnya disebut; **TERBANDING VII semula**  
**TERLAWAN VII**; -----

## 8. **SOEBIAKTO**

**ARIFIN**, alamat  
Komplek Permata  
Hijau Blok H  
Nomor 30,  
Jakarta Selatan,  
yang selanjutnya  
disebut sebagai :

**TERBANDING VIII**  
**semula**  
**TERLAWAN VIII**;  
-----  
-----  
-----

9. **MOELIAWATI SULEMAN.** alamat Komplek Permata Hijau Blok  
H Nomor 30, Jakarta Selatan, yang selanjutnya  
disebut sebagai; **TERBANDING IX semula**  
**TERLAWAN IX** ;-----

Hal 3 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI



10. **HARJANTO ARIFIN**. alamat Jalan Pondok Indah Hijau II Nomor 25, Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING X semula TERLAWAN X** ;-----

11. **KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA I** .alamat Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : Cecep Saefulloh, S.H Kepala KPKNL Jakarta II, Wajib Hasugian, S.H. Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Jakarta II, Wahyu Kurniawati, S.H. dan Kawan-Kawan Pelaksana pada KPKNL Jakarta II beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10 yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN**;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**  
-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/Pdt.Bth/2012/ PN JKT. PST. tanggal 7 Nopember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

- Menolak Eksepsi para Terlawan I untuk seluruhnya;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA**;-----

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;  
-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.916.000,-(tiga juta sembilan ratus enam



**putusan.mahkamahagung.go.id**

rupiah);

**Akta permohonan Banding** : Nomor: 204/SRT.PDT .BDG /2012/ F.PST. Jo. Nomor 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh **KU ILZANOR, SH.M.Hum** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2012 Kuasa Pelawan akan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 120/PDT.BTH /2012/ PN.JKT.PST. tanggal 7 Nopember 2012, raan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak –pihak masing-masing pada tanggal : 10 Januari 2013, 14 Januari 2013, 29 2013, 19 Februari 2013, 28 Mei 2013, 17 Juni 2013, 24 Juni 2013 da tanggal 26 Juni 2013:-----

**Akte penerimaan Memori Banding** Nomor: 120/PDT.Bth/ 2012/  
PN.Jkt.PN.Jkt.Pst. . ditandatangani oleh: **SUHARMINI , SH.** Panitera Muda  
Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada  
tanggal 7 Januari 2013 Kuasa Pelawan (sekarang Pembanding )  
mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2013 dan dimana tentang  
hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding  
dimaksud dengan seksama kepada masing-masing pihak lawannya pada  
tanggal 10 Januari 2013, 17 Januari 2013 dan pada tanggal 19 Februari  
2013 : -----

**Akta penerimaan Kontra Memori Banding** Nomor : 120/PDT.BTH/2012/PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh: **SUHARMINI, SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013 Kuasa Turut Terlawan ( sekarang Turut Terbanding ) juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2013 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada masing-masing pihak lawannya pada tanggal 11Maret 2013, 21 Maret 2013 27 Maret 2013, 1 April 2013 dan 3 April 2013 ; -----

Hal 5 dari 10 hal put No.18/PDT/2014/PT.DKI



**Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding**

(inzage) Nomor: 120/PDT.BTH/2012/PN.Jkt.Pst. Masing-masing tertanggal 3 Januari 2013, 10 Januari 2013, 19 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 120/PDT.BTH/2012/PN.Jkt.Pst. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan didalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan putusannya karena: ada beberapa terlawan yang sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi diketahui alamatnya dan ada alamat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akan tetapi Majelis Hakim Menyatakan bahwa Perlawanan tersebut tidak dapat diterima; -----
2. Pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan pada adanya eksepsi / tangkisan dari Terlawan dengan demikian jelas Hakim Tingkat Pertama tersebut menghindari memeriksa pokok perkara dengan memberikan pertimbangan Absurd, maka jelas putusan serta





**putusan.mahkamahagung.go.id**

---



Terbanding VII d.h. Terlawan VII kepada Pembanding d.h. Pelawan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Nopember 2012 , Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Pelawan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/PDT.BTH/ 2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Nopember 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/Pdt.Bth/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **25 JUNI 2014**, oleh Kami : **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH.MH dan SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/PEN/ PDT/2014/ PT.DKI. tanggal 27 Januari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 27 Januari 2014/, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ASLI GINTING, SH.MH,-**

**SYAMSUL BACHRI BAPA TUA.SH. MH,**

Hal 9 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI



**SYAHRIAL SIDIK, SH.MH,-**

**PANITERA PENGGANTI**

**NY SUKMAWATI NURDIN, SH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah);